



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini : Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- **PT. Haskoning Indonesia (HI)**, beralamat di Gedung Ventura Lantai 2&3, Jalan RA. Kartini No.26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini diwakili oleh Elisabet Jupesta, bertindak sebagai Regional Legal Counsel HI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2017, selanjutnya disebut : **Penggugat;**

## Lawan

- **PT. Nusantara Energy Plant Indonesia**, beralamat di Menara Palma, 9th, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6, Jakarta 12950, selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui mediasi dalam perkara Nomor : 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. sesuai dengan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dan untuk itu telah bersepakat untuk membuat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Oktober 2017, sebagai berikut:

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

KesepakatanPerdamaian ("Kesepakatan") ini dibuat pada tanggal 9Oktober 2017 oleh dan antara:

1. **PT Haskoning Indonesia**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang beralamat kantor di Gedung Ventura lantai 3, Suite 201. Jl. RA. Kartini No. 26 (Outer Ring Road) Cilandak-Jakarta 12430, dalam hal ini diwakili oleh Sjiapin Chandra selaku Direktur Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **PT Nusantara Energy Plant Indonesia**, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang beralamat kantor di Gama Tower Lt 20, Jl. HR Rasuna Said Kav C22, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh S. Kartiko Wahyu Widodo selaku kuasa Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "Para Pihak"), terlebih dahulu

### SETTLEMENT AGREEMENT

This Settlement Agreement ("Agreement") is entered into on 9October 2017 by and between:

1. **PT Haskoning Indonesia**, a Company incorporated under the laws of Indonesia, with its registered office at Gedung Ventura 2nd Fl, Suite 201. Jl. RA. Kartini No. 26 (Outer Ring Road) Cilandak-Jakarta 12430, in this matter represented by Sjiapin Chandra as a Director of the Company (hereinafter referred as to the "First Party"); and
2. **PT Nusantara Energy Plant Indonesia**, a Company incorporated under the laws of Indonesia, with its registered office at Gama Tower Lt 20, JL HR Rasuna Said Kav C22, in this matter represented by S. Kartiko Wahyu Widodo as attorney of the Company (hereinafter referred as to the "Second Party").

The First Party and the Second Party (hereinafter referred as to the "Parties") shall

hal 1 dari 7 hal.Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 menyatakan hal-hal sebagai berikut: first state the following:

- Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan perdata sehubungan dengan dugaan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pihak Kedua yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jaksel") pada tanggal 25 Juli 2017 dengan Register Nomor No. 451/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL (selanjutnya disebut "Gugatan");
- Bahwa Para Pihak, dengan itikad baik, telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai di dalam proses mediasi pengadilan dan bermaksud untuk menuliskan kesepakatan tersebut secara tertulis untuk dikuatkan PN Jaksel melalui putusannya.
- Whereas the First Party has filed a civil claim concerning an alleged breach of promise (wanprestasi) against the Second Party which has been registered in the South Jakarta District Court (the "Court") on 25 July 2017 with registered number : Reg. 451 / PDT.G / 2017 / PN.JKT.SEL (hereinafter referred to as "the Claim");
- Whereas the Parties, in good faith, have reached an agreement to settle the Claim amicably in the court ordered mediation process and wishes to put such agreement in writing and have it ratified by the Court through its decision.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

In connection with the foregoing, the Parties agree to enter into this Agreement under the following terms and conditions:

**Pasal 1**

**Penyelesaian Perselisihan**

- 1.1 Para Pihak sepakat secara tidak dapat ditarik kembali untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebagai penyelesaian yang akhir dan mengikat bagi Para Pihak.
- 1.2 Para Pihak sepakat bahwa penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1. dilakukan dengan cara:
  - a. Jumlah penyelesaian yang disetujui untuk dibayarkan Pihak Kedua adalah **Rp 430.000.000,00** (empat ratus tiga puluh juta rupiah) ("**Jumlah Penyelesaian**").
  - b. Pembayaran Jumlah Penyelesaian

**Article 1**

**Dispute Resolution**

- 1.1 The Parties irrevocably agree to settle the Claim in amicable fashion as a final and binding resolution between them.
- 1.2 The Parties agree that the amicable settlement as mentioned in Article 1.1. shall be carried out in the following fashion:
  - a. The agreed settlement amount to be paid by the Second Party shall be **Rp 430.000.000,00** (four hundred and thirty million rupiah) ("**Settlement Amount**").
  - b. Such payment of the Settlement

hal 2 dari 7 hal. Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut akan dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara bank transfer ke nomor rekening bank sebagai berikut:

- Nama account: PT Haskoning Indonesia
  - Bank account no.: 050-055169-068 (IDR)
  - Bank: HSBC Jakarta
  - Branch: Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta
  - BIC/SWIFT: HSBCIDJA.
- c. Pembayaran Jumlah Penyelesaian akan dilakukan Pihak Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Kesepakatan ini ditandatangani secara lengkap oleh Para Pihak dan Mediator.

### Pasal 3

#### Janji-Janji

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka Para Pihak menyatakan berjanji serta mengikat diri sepenuhnya, bahwa:

- 3.1 Pihak Pertama akan menanggung biaya Pengadilan dan biaya mediasi sampai salinan putusan akhir didapatkan.
- 3.2 Para Pihak sepakat dan setuju untuk tidak akan melakukan pembatalan atau pencabutan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 3.3 Para Pihak sepakat tidak akan saling mengajukan gugatan, tuntutan, banding, perlawanan, keberatan, laporan, dalam bentuk apa pun ke pengadilan manapun, ke kepolisian, atau badan pemerintahan lainnya, sehubungan dengan perkara ini baik mengenai substansi perkara maupun keabsahan Perjanjian ini, baik sekarang maupun dikemudian hari.

Amount shall be made by the Second Party to the First Party through a bank transfer to the following bank account number:

- Account name : PT Haskoning Indonesia
  - Bank account no .: 050-055169-068 (IDR)
  - Bank: HSBC Jakarta
  - Branch: Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta
  - BIC / SWIFT: HSBCIDJA
- c. Payment of the Settlement Amount shall be made by the Second Party within 7 (seven) calendar days from the date of this Agreement is duly executed by both Parties and the Mediator.

### Article 3

#### Further Undertaking

By signing this Agreement, the Parties undertake to promise and fully commit themselves to:

- 3.1 The First Party shall bear the statutory Court costs and Court mediation costs incurred until copy of the final judgment is obtained.
- 3.2 The Parties agree not to annul or revoke this Agreement, in part or in whole.
- 3.3 The Parties agree that neither of them shall file against the other any further claims, appeals challenges, objections, reports, lawsuits, of any nature to any court, the Indonesian police, or other governmental institution, arising from this case whether in relation to the merits of the case or the validity of this Agreement, whether now or in the future.

hal 3 dari 7 hal. Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) memberikan tanda terima yang sah yang ditandatangani pihak yang berwenang dari Pihak Pertama di atas materai Rp.6.000; dan b) setelah dikuatkannya Akta Perdamaian oleh majelis hakim PN Jaksel yang memeriksa perkara, mendapatkan salinan putusan yang menguatkan Akta Perdamaian tersebut dan membagikannya kepada Pihak Kedua.

#### Pasal 4

##### Penguatan Perjanjian ini oleh PN Jaksel

Sebagai akibat dari penyelesaian damai tersebut di atas agar isi Perjanjian ini terlaksana dengan penuh dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk menuangkan Perjanjian ini ke dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) untuk dapat diajukan kepada Majelis Hakim PN Jaksel yang memeriksa perkara ini untuk kemudian dikuatkan melalui putusannya.

#### Pasal 5

##### Pajak

Segala pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran untuk penyelesaian damai sebagaimana di maksud pada Pasal 1 akan menjadi beban masing-masing Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

#### Pasal 6

##### Penyelesaian Perselisihan

6.1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.

3.4 The First Party shall, upon receipt of the Settlement Amount from the Second Party: a) provide a valid receipt signed by the authorized person of the First Party over IDR6.000 stamp duty; and b) upon ratification of the Deed of Settlement by the panel of judges of the Court examining the case, obtain copy of such judgment ratifying such Deed of Settlement and share copy thereof with the Second Party.

#### Article 4

##### Ratification of this Agreement by the Court

As consequence of the amicable settlement to fully enforce this Agreement and pursuant to Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, the Parties hereby state that both parties agree to further draw this Agreement into a Deed of Settlement (*acta van dading*) to be submitted before the Panel of Judges of the Court examining the case to be ratified through its decision.

#### Article 5

##### Tax

Any taxes incurred in connection with the payment for the peace settlement as mentioned in the Article 1 shall be borne by each of the Parties in accordance with the provisions of applicable tax laws.

#### Article 6

##### Dispute Settlement

6.1. Any disputes or disagreements related to this Agreement, the Parties agree to first resolve by deliberation to reach amicable settlement between the Parties.

hal 4 dari 7 hal.Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



6.2. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak upaya penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. Perjanjian tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6.2. If within 30 (thirty) calendar days as of the date when the Parties try to settle the dispute as mentioned in Article 6.1 for which such amicable settlement cannot be reached, then the Parties agree to settle such dispute through the South Jakarta District Court.

**Pasal 7**

**Hukum Yang Berlaku**

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

**Article 7**

**Governing Law**

This Agreement shall be made, construed and enforced under the laws of Republic of Indonesia.

**Pasal 8**

**Bahasa Yang Berlaku**

Perjanjian ini disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara kedua versi, versi bahasa Indonesia yang diberlakukan.

**Article 8**

**Governing Language**

This Agreement is drawn up in the Indonesian and English language. In case of conflict between the two versions, the Indonesian version shall prevail.

**Pasal 9**

**Lain-lain**

Para Pihak menerangkan dan menyatakan dengan ini bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dengan tujuan untuk tercapainya penyelesaian perdamaian diantara mereka, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

**Article 9**

**Miscellaneous**

The Parties explain and declare that this Agreement is made and signed in good faith with the aim of achieving mutual amicable settlement between them, and without any coercion from any party.

Dengan disaksikan oleh para saksi, Perjanjian ditandatangani dalam rangkap dua asli oleh wakil-wakil yang memiliki wewenang untuk itu, pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada halaman pertama.

In witness whereof, this Agreement is signed in duplicate by the duly authorized representatives of the Parties, as of the day, date and year first above.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 9 Oktober 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Oktober 2017 tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor : 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

*hal 5 dari 7 hal.Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Oktober 2017 tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id  
di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh kami : Suswanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H., M.H. dan Nelson Sianturi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Warsuti, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Cepi Iskandar, S.H., M.H.**

**Suswanti, S.H., M.Hum.**

**Nelson Sianturi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Warsuti, S.H.**

hal 6 dari 7 hal.Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

-Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
-Biaya proses.....Rp.	75.000,-
-Biaya panggilan.....Rp.	500.000,-
-PNBP pangglan.....Rp.	10.000,-
-Redaksi.....Rp.	5.000,-
-Materai.....Rp.	<u>6.000,-</u>
-Jumlah.....Rp.	626.000,-

hal 7 dari 7 hal.Akta Perdamaian No.451/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.